



PUTUSAN

Nomor 16 K/Mil/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIL PRASTIYO;**
Pangkat/NRP : Serka/21060122100485;
Jabatan : Batih Madya Teknik Urtih Dodiklatpur;
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih;
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan/30 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 3 Januari 2020;
2. Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/03/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;
3. Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/6/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;
4. Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/14/III/2020 tanggal 28 Maret 2020;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/109/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 16 April 2020;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/109/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/38-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 menyatakan Terdakwa Serka Aril Prastiyo, NRP.21060122100485 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 6 KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;

- Alat-alat bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah bungkus bekas tisu Super Magic Man warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah BH warna hitam bertuliskan pada tali BH "Pink" milik Saudari Saksi;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda/pink milik Saudari Saksi;
 - d. 1 (satu) helai kain kerudung/jilbab warna coklat milik Saudari Saksi;
 - e. 1 (satu) buah baju sweater warna putih bergaris hitam bertuliskan pada depan baju Burberry warna emas merek Froggie Designed in Korea milik Saudari Saksi;
 - f. 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat milik Saudari Saksi;
 - g. 1 (satu) buah DVD-RW rekaman CCTV Hotel Grand Abe;
- Mohon untuk ditentukan statusnya;

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Maret 2013 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) milik Saksi 2;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit milik Saksi 2;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai atas nama Serka Ariel Prastiyo dengan Saksi 3;
- e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Grand Abe atas nama Ariel Prastiyo sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Daftar Pengunjung Hotel Grand Abe tanggal 27 Desember 2019;
- g. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara;
- h. 2 (dua) lembar foto bungkus bekas pakai tisu Super Magic Man warna hitam dan mobil Daihatsu Ayla warna putih Nopol DS 1054 AF milik Kapten Inf Firman yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi II;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 109-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aril Prastiyo, Serka NRP.21060122100485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah bungkus bekas tisu Super Magic Man warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah BH warna hitam bertuliskan pada tali BH "Pink" milik Saksi 2;
- 3) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda/pink milik Saksi 2;
- 4) 1 (satu) helai kain kerudung/jilbab warna coklat milik Saksi 2;
- 5) 1 (satu) buah baju sweater warna putih bergaris hitam bertuliskan pada depan baju Burberry warna emas merek

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Froggie Designed in Korea milik Saksi 2;

6) 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat milik Saksi 2;

7) 1 (satu) buah DVD-RW rekaman CCTV Hotel Grand Abe;

Tersebut angka "1 dan 7" dirampas untuk musnahkan, dan tersebut angka "2 sampai dengan 6" dikembalikan kepada Saksi II (Saksi 2);

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Maret 2013 atas nama Sertu Handika Refliyanto dan Saksi 2;

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) milik Saksi 2;

3) 1 (satu) lembar fotokopi KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit milik Saksi 2;

4) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai atas nama Serka Ariel Prastiyo dengan Saksi 3;

5) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Grand Abe atas nama Ariel Prastiyo sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

6) 1 (satu) lembar Daftar Pengunjung Hotel Grand Abe tanggal 27 Desember 2019;

7) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara;

8) 2 (dua) lembar foto bungkus bekas pakai tisu Super Magic Man warna hitam dan mobil Daihatsu Ayla warna putih Nopol DS 1054 AF milik Kapten Inf Firman yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi II;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Aril Prastiyo, Serka NRP.21060122100485;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 109-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 2 Juli 2020 sekedar mengenai pidananya menjadi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 109-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 2 Juli 2020, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/109-K/PM.III-19/AD/IX/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 8 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 8 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP dan memperbaiki penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti*, dengan alasan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa tidak terdapat alat bukti yang cukup sesuai ketentuan perundang-undangan untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan. *In casu*, keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang memenuhi standar hukum acara sebagai saksi. Bahwa *judex facti* menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yaitu Saksi-2, oleh karena itu *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Dengan demikian mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *in casu* dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARIL PRASTIYO, Serka NRP.21060122100485** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 10 Maret 2021** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP.1930005770667

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2021